



KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : 420 / 1578 / DP-II / VI / 2007

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

- Membaca Surat Permohonan Penanggung Jawab Program Play Group Nurul Magfirah
Nomor : 04 / PGA / V / 2007 tanggal 28 Mei 2007.
- Menimbang a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga
Kelompok bermain
b. Bahwa Permohonan dari Penanggung Jawab Program Play Group Nurul
Magfirah dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Kelompok Bermain
- Mengingat 1. Undang –undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003
b. Nomor 22 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 73 Tahun 1991
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dan ditambah
terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia 192 Tahun
1998
c. Nomor 85 / IV / tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Kepmen Dikbud Nomor : 018/U/1997 tentang peraturan
Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan
Anak
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 051/O/2001, tanggal
19 April 2004, dibentuklah Direktorat Pendidikan anak Usia Dini
(PAUD) di bawah Ditjen Pendidikan Luar sekolah dan Pemuda,
Depertemen Pendidikan nasional.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat
a. Nomor 10 Tahun 2001
b. Nomor 39 tahun 2000
- Memperhatikan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar sekolah, Pemuda dan Olah
Raga Nomor : 86/E/ MS/1999 tentang Program Kegiatan Belajar dan
Pembinaan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

Menetapkan

Pertama

Memberikan Persetujuan kepada Pengurus Play Group Nurul Magfirah untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Bermain

- a. Nama : Play Group Nurul Magfirah
- b. Alamat : Melak
- c. kecamatan : Melak

Kedua

Surat Persetujuan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Kelompok bermain yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku
- b. Kelompok Bermain Nurul Magfirah berada dibawah pengelolaan Organisasi PAUD di Kecamatan Melak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak atau yayasan lain
- c. Kelompok Bermain harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat u.p Seksi PLS setiap bulannya
- d. Apabila di kemudian hari kelompok bermain pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan kab. Kutai Barat u.p Kepala Seksi PLS

Ketiga

Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain Nurul Magfirah, akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pengelola Kelompok Bermain dan Pengurus Organisasi ternyata tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan

Keempat

Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Sendawar
Pada Tanggal : 1 Juni 2007



Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen PLSP Depdiknas di Jakarta
4. Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di Jakarta
5. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi Kaltim
6. Bapak Bupati Kutai Barat
c q Ka. Bag. Sosial Sek. Kab. Kutai Barat di Dendawar
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat di Sendawar
8. Ka. Kantor Sosial kab. Kutai Barat Di Sendawar
9. Ka. BKKBN Kab. Kutai Barat